

**TINJAUAN PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN BNI
FLEKSI**

**Studi Kasus pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Utama Bogor**

TUGAS AKHIR

Oleh:

DEDAH SINTIA

NPM : 011011030



**PROGRAM DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KESATUAN**

BOGOR

2014

**TINJAUAN PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN BNI
FLEKSI**

**Studi Kasus pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Utama Bogor**

Tugas Akhir
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Ahli Madya pada Program Studi Keuangan dan Perbankan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan

Oleh:

DEDAH SINTIA

NPM : 011011030



**PROGRAM DIPLOMA III KEUANGAN DAN PERBANKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KESATUAN
BOGOR
2014**

**TINJAUAN PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN BNI
FLEKSI**

**Studi Kasus pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Utama Bogor**

TUGAS AKHIR

Telah diujikan dan disetujui pada sidang Ahli Madya

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan pada,

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Agustus 2014

Mengetahui,

Ketua STIE Kesatuan

Ketua Jurusan Manajemen Keuangan
dan Perbankan STIE Kesatuan

Nusa Muktiadji, Ir., MM.

Ratih Puspitasari, SE., MBA.

**TINJAUAN PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN BNI
FLEKSI**

**Studi Kasus pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Utama Bogor**

TUGAS AKHIR

Telah disetujui oleh Pembimbing

H. Bambang Rahardjo.Drs., MM.

Telah diujikan pada sidang Ahli Madya dan
dinyatakan LULUS pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Bogor, 28 Agustus 2014

Penguji I

Penguji II

Samuel Soemantri, SE., MM

Ratih Puspitasari, SE., MBA.

ABSTRAK

DEDAH SINTIA . NPM : 011011030. TINJAUAN PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN. Studi Kasus pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Utama Bogor. Dibawah Bimbingan H. Bambang Rahardjo, Drs., MM.

Kredit adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarkannya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai pengganti dari UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan :” bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjam-meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Agunan (jaminan) adalah barang atau surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan seperti ; barang-barang yang dibeli dengan kredit yang bersangkutan maupun tagihan-tagihan debitur. Sehingga apabila suatu saat debitur mengalami kredit macet (wanprestasi) maka agunan tersebut berguna untuk melunasi hutang - hutang debitur kepada bank.

Kredit tanpa agunan adalah salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena itu tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut, maka keputusan pemberian kredit semata berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi atau kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman merupakan pengganti jaminan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit tanpa agunan pada Bank Negara Indonesia Cabang Bogor. Untuk mencapai sasaran penelitian yang jelas dan terarah maka penulis merumuskan permasalahan mengenai kredit tanpa agunan, masalah yang muncul dalam pemberian kredit tanpa agunan beserta cara penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka prosedur kredit tanpa agunan BNI Fleksi pada Bank Negara Indonesia Cabang Bogor meliputi kegiatan prosedur pada saat pengajuan BNI Fleksi yaitu nasabah datang ke Bank BNI dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan. Dalam pemberian Kredit tanpa agunan BNI Fleksi tidak sedikit masalah yang timbul. Tetapi Bank BNI mampu menyelesaikan semua masalah yang dihadapi.

Kata Kunci : Kredit, Prosedur, Agunan, Kredit Tanpa Agunan, Bank, masalah, penyelesaian masalah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan khadirat Allah S.W.T shalawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda Rosulallah S.A.W yang telah menyelamatkan umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang diridhoi Allah S.W.T dengan izinnya penulis dapat dengan mudah menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Pemberian Kredit Tanpa Agunan BNI Fleksi” dengan studi kasus pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Bogor yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 52 Bogor.

Dimana Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat yang di tuntut untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md) program diploma III Jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan dan untuk memperkuat dan memperdalam ilmu pengetahuan perkreditan tanpa agunan BNI Fleksi.

Penghargaan dan rasa terima kasih terutama penulis sampaikan yaitu kepada kepada :

1. Allah AWT atas segala rahmat dan ridho-Nya.
2. Kedua orang tua penulis yang telah memberi dorongan baik moril maupun materil.
3. Bapak Nusa Muktiadji, Ir., MM. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Kesatuan Bogor.
4. Ibu Ratih Puspitasari, SE., MBA., selaku Ketua Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor.
5. Bapak H. Bambang Rahardjo, Drs., MM., penulis mengucapkan terima kasih atas semua bimbingan yang telah diberikan.
6. Bapak Samuel Soemantri, SE., MM dan Ibu Ratih Puspitasari, SE., MBA. Selaku dosen penguji sidang.

7. Dosen dan staf Akademi Manajemen Kesatuan, khususnya dosen pengajar Manajemen Keuangan dan Perbankan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor.
8. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Bogor sebagai tempat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian.
9. Rekan-rekan pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama, yakni :
 - 1) Ibu Chitraningrum selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Kantor Layanan.
 - 2) Bapak Yudi Utomo selaku Area Sales Manager.
 - 3) Bapak Hendra Hamiar selaku Sales Officer Landing.
 - 4) Bapak Karim selaku Penyelia ASC I
 - 5) Mas Rensa dan Mas Indra selaku staff ASC II
 - 6) Mas Fajar, Mas Erick, Mas Deris, Mbak Nita , Mas Ina , Bapak Tetra, Mas Ihwan, Mas Jery, Mbak Siska, dan Mbak Yolanda.
10. Semua teman-teman Manajemen Keuangan dan Perbankan Semester 6 Kelas MK - A pagi , khususnya Mandalliyani Fajri, Eka Soesilawati Ningrum, dan Mizwar Fakhri yang telah membantu merapihkan format penulisan.

Penulis menyadari dalam penyusunan makalah seminar ini masih terdapat kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan, informasi, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu saran dan kritik membangun yang disampaikan kepada penulis akan sangat berharga bagi penulis sebagai bekal dimasa yang akan datang.

Semoga semua amal kebajikan tersebut mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT , amin.

Bogor, Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Sampul Tugas Akhir	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pernyataan Lulus Ujian.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang Pembahasan	1
1.2 Identifikasi Pembahasan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Kegunaan Pembahasan	3
1.5 Waktu dan Tempat Praktek Kerja	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Bank	4
2.1.1 Jenis-jenis Bank.....	5
2.2 Pengertian Kredit.....	11
2.2.1 Tujuan dan Fungsi Kredit	18
2.3 Kredit Tanpa Agunan.....	21
2.3.1 Manfaat Kredit Tanpa Agunan.....	23
2.3.2 Penggunaan Kredit Tanpa Agunan.....	25
2.3.3 Prosedur Pengajuan Kredit Tanpa Agunan	26
2.3.4 Resiko Pemberian Kredit Tanpa Agunan.....	28
2.3.5 Penyelesaian Resiko Kredit Tanpa Agunan.....	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
3.1 Sejarah Perusahaan	35
3.1.1 Visi dan Misi Perusahaan.....	38
3.1.2 Budaya Perusahaan.....	40
3.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	42
3.3 Sumber Daya manusia.....	44
3.4 Sarana dan Prasarana.....	44
3.5 Uraian Singkat Kegiatan Magang.....	46
3.6 Perbandingan antara Teori dan Praktek.....	
3.6.1. Prosedur Pemberian Kredit Tanpa Agunan BNI Fleksi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Bogor	46
3.6.2 Masalah yang Timbul dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan BNI Fleksi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Utama Bogor.....	47

3.6.3 Cara Penyelesaian Masalah Kredit Tanpa Agunan BNI Fleksi yang dihadapi oleh PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Cabang Utama Bogor.....	51
--	----

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan	53
4.2 Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
3.1	Budaya Kerja Bank BNI	40

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1	Struktur Organisasi BNI KCU Bogor.....	
2	Surat Pernyataan Pembuatan Tugas Akhir.....	
3	Surat Persetujuan Magang.....	
4	Surat Pelaksanaan Pelaksanaan Riset.....	
5	Surat Keterangan Magang.....	
6	Absensi Magang.....	
7	Laporan Aktivitas Magang Mingguan.....	
8	Lembar Penilaian Magang.....	
9	Laporan Bimbingan Tugas akhir.....	
10	Brosur Produk BNI Fleksi.....	
11	Form Afikasi BNI Fleksi.....	
12	Form Persetujuan BNI Fleksi.....	
13	Form Permohonan Pelunasan.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pembahasan

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Melihat dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.

Bila ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian nasional dan internasional akan dapat diketahui betapa besar peranan yang terkait dengan kegiatan pinjam-meminjam uang pada saat ini. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu penumbuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli

produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan.

Agunan adalah barang, surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan seperti barang-barang yang dibeli dengan kredit yang bersangkutan maupun tagihan-tagihan debitur.

Kredit tanpa agunan atau pinjaman tanpa jaminan merupakan salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan. Kredit tanpa agunan atau jaminan merupakan kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan professional sehingga memungkinkan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan tinjauan lebih jauh mengenai tata cara dan masalah-masalah yang timbul dalam Kredit Tanpa Agunan. Oleh karena itu penulis mengambil judul “ **Tinjauan Pemberian Kredit Tanpa Agunan BNI Fleksi Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Utama Bogor**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka identifikasi masalah yang di ajukan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur mengajukan kredit tanpa agunan BNI Fleksi pada Bank BNI.
2. Masalah apa saja yang akan timbul dalam pemberian kredit tanpa agunan BNI Fleksi pada Bank BNI.
3. Bagaimana cara penyelesaiannya masalah yang di hadapi oleh Bank BNI.

1.3. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

1. Maksud Penulisan Tugas Akhir

Maksud Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai syarat untuk meraih gelar Ahli Madya pada program Diploma III Manajemen, Program Studi Keuangan & Perbankan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor.

2. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Mengacu pada perumusan masalah seperti yang telah diuraikan diatas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur mengajukan kredit tanpa agunan BNI Fleksi pada Bank BNI.

2. Untuk mengetahui masalah apa yang timbul dalam pemberian kredit tanpa agunan BNI Fleksi.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian masalah yang dihadapi Bank BNI.

1.4. Kegunaan Pembahasan

Hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi pembaca maupun bagi diri penyusun. Adapun kegunaannya adalah :

1. Bagi penulis untuk mengetahui informasi tentang pemberian kredit tanpa agunan yang di terapkan oleh Bank BNI.
2. Bagi pembaca agar lebih mengetahui tentang kredit tanpa agunan sehingga apabila pembaca ingin mengajukan KTA ke Bank BNI , maka pembaca akan paham dan mengetahui prosedur-prosedurnya beserta masalah – masalah yang timbul.

1.5 . Waktu dan Tempat Praktek Kerja

Tempat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Bogor yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 52, Bogor. Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yaitu selama 1 bulan , mulai tanggal 21 April – 20 Mei 2014. Jam kerja yang berlaku yaitu hari Senin – Jum'at, mulai pukul 08.00 s/d 17.00 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang berperan sangat vital dalam aktivitas perdagangan internasional serta pembangunan nasional. Pada dunia ekonomi modern saat ini, masyarakat sangat *bank minded*. Ini dapat dilihat dari makin maraknya minat masyarakat untuk menyimpan, berbisnis, bahkan sampai berinvestasi melalui perbankan. Hal ini menyebabkan semakin maraknya dunia perbankan yang dapat dilihat dari tumbuhnya bank-bank swasta baru walaupun pemerintah semakin memperketat regulasi pada dunia perbankan.

Menurut Undang – undang perbankan No. 10 Tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) tentang perubahan Pengertian bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Definisi bank menurut T. Sunaryo adalah (2006 : 124) adalah :

Bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.

Selanjutnya pengertian bank menurut Rachmadi Usman (2005 :234) adalah :

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang melayani kepentingan masyarakat dalam segala bentuk transaksi yang menyangkut kepentingan dari pihak yang memakai

jasa bank, dengan tanpa mengabaikan keuntungan bank baik secara langsung maupun tidak.

Kemudian pengertian bank menurut Sulad S. Hardanto (2005 : 213)

adalah :

Bank adalah sebuah institusi yang memiliki surat izin bank, menerima tabungan dan deposito, memberikan pinjaman, dan menerima serta menerbitkan *check*.

Sedangkan pengertian bank menurut M. Zamroni S.Pd (2004 : 87) adalah

:

Bank adalah badan usaha milik negara atau swasta yang berfungsi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat (individu, kelompok, perusahaan) dalam bentuk kredit.

Dari beberapa pengertian di atas , dapat di simpulkan bahwa bank adalah penghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik tapi juga kegiatannya itu harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

2.1.1. Jenis-Jenis Bank

Dalam praktiknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga.

Menurut Dahlan Siamat dalam bukunya yang berjudul “manajemen lembaga keuangan kebijakan moneter dan perbankan” (2005 : 47- 49), adalah :

a. Dilihat dari Segi Fungsi

Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Contoh bank milik pemerintah daerah antara lain Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank

DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi Selatan, dan Bank Nusa Tenggara Barat.

2. Bank milik swasta nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal.

3. Bank milik koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4. Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

5. Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Inter Pacifik Bank, dan Mitsubishi Buana Bank.

c. Dilihat dari Segi Status

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut :

1. Bank devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, dan pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank nondevisa

Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Berdasarkan cara menentukan harga, bank dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Hampir semua bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Sedangkan penetapan keuntungan untuk jasa bank lainnya ditetapkan biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)

Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianut. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga, sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga. Bagi bank syariah penentuan harga atau pencarian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Dalam menjalankan fungsinya bank harus memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

a. Likuiditas

Artinya kemampuan bank untuk melunasi kewajiban sewaktu-waktu atau saat jatuh tempo atau dapat melunasinya dalam jangka pendek.

b. Solvabilitas

Artinya kemampuan bank untuk memenuhi seluruh kewajibannya bila bank tersebut bubar, atau dapat melunasinya dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Rentabilitas

Artinya kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan atau laba agar dapat terjaga kontinuitasnya.

d. Soliditas

Artinya kemampuan bank untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa bank tersebut dalam kondisi sehat.

Di atas telah di jelaskan bahwa jenis-jenis bank dilihat dari berbagai segi, baik segi fungsi, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga. Pada pembahasan kali ini akan difokuskan

pada jenis-jenis bank dilihat dari segi fungsinya yaitu bank sentral, bank umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan bank syariah. Keempat jenis bank ini peranannya cukup penting dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini akan di jelaskan pembahasan bank-bank di lihat dari segi fungsinya , yaitu sebagai berikut :

a. Bank Sentral

Bank sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Menurut UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut.

Fungsi bank sentral adalah sebagai bank dari pemerintah dan bank dari bank umum (*banker's bank*), sekaligus untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

b. Bank Umum

Bank umum sering disebut juga sebagai bank komersial (*commercial bank*). Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari definisi tersebut, kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan berikut ini:

1. Menghimpun dana (*funding*)
2. Menyalurkan dana (*lending*)
3. Menyalurkan jasa-jasa bank lainnya.

Sedangkan fungsi bank umum antara lain sebagai berikut:

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan.
 2. Memberikan kredit kepada masyarakat.
- c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat, meliputi hal-hal berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Serifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

2.2 Pengertian Kredit

Menurut Dahlan siamat dalam bukunya yang berjudul "manajemen lembaga keuangan kebijakan moneter dan perbankan (2005 : 349), pengertian kredit yaitu :

Kredit yang asalnya dari bahasa latin yaitu *Credere* (kepercayaan). Dalam arti yang lebih pengertian kredit adalah

kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang telah disepakati. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai pengganti dari UU RI No.7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjam-meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah sejumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dalam melaksanakan suatu pemberian kredit perlu adanya suatu perencanaan diantaranya ialah kondisi ekonomi, kebijakan, kondisi sosial, politik, kemampuan lembaga, kemampuan daya serap, serta visi misi memberi kredit. Tak kalah pentingnya adalah sudut pandang terhadap resiko yang mungkin terjadi yaitu resiko usaha, geografis, keamanan, politik, ketidakpastian, inflasi dan persaingan. Pengelolaan piutang atau kredit sebuah perusahaan adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan agar piutang atau kreditnya berjalan dengan baik dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi di luar perhitungan. Melakukan pengelolaan kredit berarti melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, dimana dalam mengelola atau mengatur piutang atau kreditnya perlu diperlukan perencanaan yang matang.

Dibawah ini ada beberapa pengertian kredit menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :

Kredit menurut Anwar (2004:14) dalam bukunya yang berjudul "Praktek Perbankan".

Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang yang disertai dengan kontraprestasi (balas jasa) yang berupa uang.

Kredit menurut Hasibuan (2005:87) dalam bukunya yang berjudul "Dasar-dasar perbankan":

Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Kredit menurut Rivai dan Veithzal (2007:4) dalam bukunya yang berjudul *Credit Management Handbook*:

Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/*borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit diberikan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak, dimana pihak kreditur percaya bahwa debiturnya akan segera melunasi utangnya, dan pihak debitur percaya bahwa pihak kreditur akan menagih piutangnya pada saat jatuh tempo. selain itu, kredit juga mengandung unsur prestasi, dimana pihak peminjam atau debitur memberikan prestasi kepada kreditur sebagai imbalan atas kredit yang telah diberikannya.

a. Prinsip-prinsip Kredit

Menurut dahlan Siamat (2005 : 356), yaitu :

Untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan, agar

kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan 6 C yaitu :

1. *Character* (kepribadian / Watak)

Character adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat – sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga.

2. *Capacity* (kemampuan)

Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

3. *Capital* (modal)

Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank.

4. *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah barang – barang yang diserahkan pada bank oleh peminjan atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.

5. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

6. *Constrain* (batasan atau hambatan)

Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha di suatu tempat.

Disamping formula 6 C di atas, masih ada prinsip kredit yang disebut 4 P, yaitu :

a. *Personality*

Personality yaitu penilaian bank tentang kepribadian peminjam seperti riwayat hidup, hobinya, keadaan keluarga (istri / anak), *social standing* (pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat tentang diri si peminjam dan sebagainya).

b. *Purpose*

Bank dalam menilai si peminjam mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit, dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan *line of business kredit* bank bersangkutan.

c. *Payment*

Untuk mengetahui kemampuan debitur dalam

mengembalikan pinjaman. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu jumlahnya.

d. *Prospect*

Prospect yaitu harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan – perkembangan keadaan ekonomi atau usaha perdagangan sektor usaha debitur, kekuatan keuangan perusahaan yang dilihat dari *earning power* (kekuatan pendapatan / keuntungan) di masa lalu dan perkiraan masa akan datang.

Disamping formula 6C dan 4P di atas, masih ada prinsip kredit yang disebut 3R, yaitu :

1. *Returns*

Pihak bank harus dapat memperkirakan bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat menghasilkan *return* (pendapatan) yang memadai.

2. *Repayment Capacity*

Pihak bank harus dapat memastikan bahwa nasabah mampu untuk melunasi pinjaman dan bunganya pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo.

3. *Risk-bearing Ability*

Pihak bank perlu mempertimbangkan jaminan yang dimiliki oleh nasabah. Jaminan tersebut dapat digunakan apabila nasabah menghadapi risiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan kredit yang diberikan.

b. Macam-macam kredit

Kredit dapat dibedakan menjadi beberapa macam , yaitu sebagai berikut :

a. Sifat penggunaan kredit

1. Kredit Konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi atau uang akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha – usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

b. Keperluan kredit

1. Kredit produksi / eksploitasi
Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitatif yaitu peningkatan kuantitas atau mutu hasil produksi.
2. Kredit perdagangan
Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan *utility of place* suatu barang, barang –

barang yang diperdagangkan ini juga diperlukan bagi industri.

3. Kredit investasi

Kredit yang diberikan kepada para pengusaha untuk investasi, berarti untuk penambahan modal dan kredit bukan untuk keperluan perbaikan ataupun penambahan barang modal atau fasilitas – fasilitas yang erat hubungannya dengan itu. Misalnya untuk membangun pabrik, membeli / mengganti mesin – mesin dan sebagainya.

c. Kredit dari segi jaminan

1. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, yang dapat berbentuk barang berwujud / tak berwujud / jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

2. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang / orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakteristik serta loyalitas / nama baik calon debitur selama ini.

2.2.1. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan lepas dari misi bank tersebut didirikan. Menurut Kasmir dalam bukunya “Bank dan

Lembaga Keuangan Lainnya” (2003, 105) ada beberapa tujuan umum pemberian suatu kredit antara lain:

a. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan dan pembangunan diberbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit adalah :

- 1) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- 2) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa
- 4) Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat

diproduksi didalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.

Menurut Kasmir dalam bukunya "Dasar-Dasar Perbankan"(2003, 106) selain memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain :

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh tambahan uang dari lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh sidebitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadiberguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, dalam hal meningkatkan pendapatan.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberi kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

2.3. Kredit Tanpa Agunan

Adapun pengertian kredit tanpa agunan yang dikutip dari http://kredit-tanpa-agunan-bank-blogspot.-posted-29-maret-2012-oleh-kaka_blog. Yaitu :

Kredit tanpa agunan atau pinjaman tanpa jaminan merupakan salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut . Oleh karena tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut, maka keputusan pemberian kredit semata berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa

kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan.

Kredit tanpa agunan atau yang dikenal dengan KTA (kredit perorangan tanpa jaminan) yang diberikan kepada klien bank yang membutuhkan dana. Pinjaman tersebut bisa digunakan untuk berbagai keperluan bagi para debitur yang pastinya telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Kredit ini bisa menjadi solusi bagi debitur yang memerlukan dana terutama untuk keperluan usaha. Dengan cicilan yang cukup ringan, biasanya KTA ini diberikan dalam jumlah yang lumayan besar yaitu mulai sekitar 5 (lima) juta hingga bisa mencapai ratusan juta tergantung kemampuan bank.

Proses pengajuan yang lebih mudah pada KTA ini memang menjadi daya tarik tersendiri bagi para klien yang memang membutuhkan bantuan financial. Ketika apa yang menjadi ketentuan lembaga keuangan sudah dipenuhi, maka akan lebih mudah mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan untuk beragam kebutuhan pula. Prosesnya yang relatif mudah dan tanpa perlu jaminan menjadikan produk ini banyak diminati oleh masyarakat.

Alasan bank mengeluarkan produk kredit tanpa agunan karena ingin membantu taraf hidup rakyat banyak dalam mendapatkan tambahan dana atau modal yang di butuhkan oleh para calon dan atau debitur yang sedang dalam kesulitan mendapatkan pinjaman modal sementara debitur tidak memiliki jaminan, sehingga bank mempermudah calon debitur untuk medaptkan pinjaman dana sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh bank tersebut.

Dalam hal gagal bayar (wanprestasi) atas kredit atau fasilitas yang diterimanya dari perbankan dimana dalam hal perbankan telah mendapat

agunan dari debitur dalam bentuk aset, maka perbankan dapat mengeksekusi atau menjual aset yang secara khusus dan spesifik telah digunakan tersebut guna mendapatkan pembayaran atasnya. Sedangkan dalam hal kredit atau fasilitas diberikan tanpa agunan, maka perbankan dapat meminta pembayaran dari debitur dan bila diperlukan akan menjual seluruh aset yang dimiliki oleh debitur dengan batasan dan ketentuan yang diatur oleh peraturan yang ada, guna mendapatkan pembayaran. Hal lain yang perlu diketahui dari fasilitas ini biasanya diberikan dengan bunga yang lebih tinggi dari kredit dengan agunan lainnya. Hal ini dikarenakan resiko yang akan ditanggung oleh bank akan lebih besar karena tidak adanya agunan yang secara khusus dan spesifik diberikan oleh debitur sehingga bank tidak bisa secara segera mengeksekusi agunan untuk mendapatkan pembayaran. Sehingga jelaslah bahwa kredit tanpa agunan pada dasarnya dari perspektif perbankan tidak melanggar prinsip 5C. Dan bagi para (calon) debitur bukan berarti kredit tanpa agunan adalah tanpa jaminan. Justru dengan tanpa agunan ini, sesuai ketentuan hukum yang dijelaskan maka akan membebani semua kekayaan debitur baik yang saat ini telah dimiliki atau yang akan dimiliki kemudian hari, sebagai jaminan pembayaran atas hutang yang telah diterimanya dari bank.

2.3.1 Manfaat Kredit Tanpa Agunan

Adapun manfaat kredit tanpa agunan yang dikutip dari <http://www.bing.com/bebibluu.blogspot.com/2012/12/mengenal-manfaat-kredit-tanpa-agunan>.

Program pinjaman tanpa agunan atau yang biasa dikenal dengan program bank Indonesia KTA (Kredit Tanpa Agunan)

merupakan sebuah fasilitas yang diberikan untuk golongan menengah sampai kebawah, Fasilitas kredit ini diberikan salah satunya untuk modal usaha, pengembangan usaha dan berbagai macam lainnya seperti berobat, sekolah atau pendidikan, perbaikan property atau rumah, pembelian kebutuhan alat elektronik, perjalanan tour wisata, dan masih banyak lagi yang bisa dimanfaatkan dana tunai yang di dapat dari KTA. manfaat pinjaman tanpa agunan ini sangat banyak dirasakan oleh rakyat kecil, karena secara finansial mereka akan memiliki keuntungan lebih dari usaha yang dikelolanya. program pinjaman tanpa jaminan atau kredit tanpa agunan ini dirasakan sangat membantu oleh beberapa pengusaha di Indonesia, hal ini terbukti semakin banyaknya usaha dengan skala kecil dan menengah yang sudah mampu melahirkan produk yang mampu bersaing ke dunia internasional. Banyak pengusaha kecil yang tidak mampu menyanggupi permintaan pasar karena terbatasnya jumlah modal yang dimiliki oleh pengusaha tersebut, dan kini pinjaman tanpa agunan memberikan manfaat untuk pengusaha kecil tersebut agar mereka bisa menyediakan supply barang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasar dari produk yang diproduksi tersebut.

Manfaat pinjaman tanpa agunan bagi pengusaha yaitu: Dari segi teknologi, manfaat pinjaman tanpa agunan juga sangat dirasakan oleh pengusaha. Mereka yang dahulu menggunakan peralatan tradisional atau dengan tenaga manusia, kini mampu membeli mesin produksi sehingga mereka bisa menghemat tenaga kerja, membuat waktu produksi lebih efisien, serta dapat menghasilkan produk lebih berkualitas lagi dibandingkan dengan

sebelumnya. Jika dibahas secara detail, Manfaat pinjaman tanpa agunan ini sangat banyak dirasakan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia, mulai dari kalangan kecil sampai ke Industri yang berskala besar sekalipun. Namun, yang sangat disayangkan adalah masih belum bisanya rakyat kecil yang ingin memulai suatu usaha namun mereka membutuhkan modal untuk usaha yang akan dijalankan tersebut, pinjaman tanpa agunan hanya bisa diberikan lembaga perbankan Indonesia untuk orang atau perusahaan yang sudah mempunyai usaha tetap atau pekerjaan tetap dengan penghasilan tetap. Kredit tanpa agunan ini bisa menyentuh rakyat-rakyat kecil yang ingin memulai usahanya sendiri tanpa mereka harus meminjam pada rentenir-rentenir yang selalu memberikan bunga sangat besar bagi peminjamnya dan semua masyarakat bisa menikmati manfaat pinjaman tanpa agunan bank.

2.3.2. Penggunaan Kredit Tanpa Agunan

Adapun kegunaan kredit tanpa agunan yang dikutip dari <http://www.bing.com/bebibluu.blogspot.com/2012/12/mengenal-manfaat-kredit-tanpa-agunan>.

Kredit tanpa agunan dapat digunakan untuk berbagai keperluan dari Pemohon antara lain :

1. Biaya Renovasi Rumah
2. Biaya Pernikahan
3. Biaya Pendidikan
4. Biaya Pengobatan
5. Biaya Liburan
6. Pembelian Alat-alat Elektronik dan Rumah Tangga

7. Modal Usaha / Bisnis
8. Kebutuhan Financial lainnya dll.

2.3.3 Prosedur Pemberian Kredit tanpa Agunan

Dikutip dari Tinjauan yuridis kredit tanpa agunan oleh Winne Fauza Primadewi, FH, UI (2012 : 36) :

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penelitian, tahapan-tahapan dalam memberikan kredit ini dikenal dengan nama prosedur pemberian kredit . Tujuan prosedur pemberian kredit pemberian adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit diterima atau ditolak.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda, yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian. Yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Dalam prakteknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antra pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum. secara umum, prosedur pemberian kredit oleh badan hokum adalah sebagai berikut :

a. Pengajuan Proposal

Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan yang berisi keterangan :

1. Riwayat Perusahaan
2. Tujuan pengambilan kredit
3. Besarnya kredit dan jangka waktu
4. Cara pemohon memberikan kredit

5. Jaminan kredit

b. Penyelidikan pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan atau belum.

Dalam penyelidikan berkas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada seperti kebenaran dan keaslian akta notaris, TDP, KTP dan surat-surat jaminan seperti sertifikat tanah dan lain-lain.

c. Penilaian kelayakan kredit

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan maka perlu dilakukan suatu kredit. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:

1. Aspek hukum
2. Aspek pasar dan pemasaran
3. Aspek keuangan
4. Aspek teknis dan operasi
5. Aspek manajemen
6. Aspek ekonomi sosial
7. Aspek amdal

d. Wawancara pertama

e. Peninjauan kelokasi (on the spot)

f. Wawancara kedua

g. Keputusan kredit

Keputusan kredit adalah layak menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak. Jika layak, maka dipersiapkan administrasinya.

Keputusan kredit akan mencakup :

1. Akad kredit yang akan ditanda tangani
2. Jumlah uang yang diterima
3. Jangka waktu kredit
4. Biaya- biaya yang harus dibayar

Jika kredit ditolak, maka akan dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan masing-masing.

h. Penandatanganan akad kredit

Penandatanganan dilaksanakan:

1. Antara bank dengan debitur secara langsung
2. Melalui notaris

i. Realisasi kredit

Realisasi diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan dan dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.

2.3.4. Resiko dalam pemberian kredit Tanpa Agunan

Dikutip dari tinjauan yuridis kredit tanpa agunan oleh Winne fauza Primadewi, FH, UI (2012 : 60) , yaitu :

Resiko yang akan terjadi dalam pemberian kredit tanpa agunan ini yaitu kredit macet (kreditur bermasalah), debitur mengingkari janji mereka membayar bunga dan/ataukredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan

pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, (sehingga memungkinkan debitur terpaksa melakukan tindakan hukum. Sedangkan istilah kredit macet umumnya muncul setelah pihak debitur macet dan gagal melakukan pelunasan kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30/267/KEP/DIR.jo Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 30/16/UPPB tanggal 217 Februari 1998 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia No : 7/2/PBI/2005, Pasal12 ayat (3) tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, di tetapkan secara tegas penggolongan kualitas kredit.

Menurut Suhardjono (2003: 256-257) kualitas kredit dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Lancar, Kredit yang digolongkan lancar apabila memenuhi criteria sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening bank dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
 - b. Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
 - c. Dokumentasi kredit lengkap dan pengingkatan agunan kuat.
2. Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kredit yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus (DPK) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 90 hari
 - b. Jarang mengalami cerukan atau overdraft,

- c. Hubungan debitur dengan Bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat,
 - d. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat
 - e. Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.
3. Kurang lancar, Kredit yang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari
 - b. Terdapat cerukan atau overdraft yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas
 - c. Hubungan debitur dengan Bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya, . Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah
 - d. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit
 - e. Perpenjangan kredit untuk menghubungkan kesulitan keuangan.
4. Diragukan, Kredit yang digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari
 - b. Terjadi cerukan atau overdraft yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas

- c. Hubungan debitur dengan Bank semakin memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya
 - d. Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah
 - e. Pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
5. Macet, Kredit yang digolongkan Macet apabila memenuhi criteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari
 - b. Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.

2.3.5. Penyelesaian Kredit Tanpa Agunan yang Bermasalah

Dikutip dari tinjauan yuridis kredit tanpa agunan oleh Winne Fauza Primadewi FH, UI (2012 :66-67), yaitu :

Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dengan tidak adanya jaminan, menjelaskan kredit tanpa agunan bisa dikatakan memiliki resiko yang tinggi. Namun seperti hal-hal lain dalam segala aspek kehidupan manusia, tidak ada yang dapat terlepas dari resiko.

Maka pihak bank hanya dapat memperkecil resiko kerugian apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut dilakukan bank dengan cara memperketat penilaian terhadap calon debitur, membatasi jumlah pinjaman yang diberikan sesuai dengan jumlah pendapatn yang diterima debitur

perbulannya dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban debitur yang lain, serta melakukan penagihan pembayaran secara rutin.

Seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa pembayaran kredit tanpa agunan dilakukan dengan pemotongan atau *auto-debit* pada rekening debitur sesuai dengan jumlah angsuran debitur yang bersangkutan pada setiap bulannya. Apabila jumlah saldo padarekening debitur yang bersangkutan tidak mencukupi maka debitur dinyatakan telat bayar atau menunggak. Terhadap tunggakan tersebut debitur dikenakan denda 2% diatas suku bunga yang berlaku dihitung dari jumlah angsuran perbulan dan biaya administrasi.

Apabila pembayaran angsuran debitur juga masih tergolong tidak lancar, maka pihak bank akan melakukan beberapa tahap guna menyelesaikan kredit tanpa agunan yang tergolong bermasalah. Kredit bermasalah dapat di selamatkan melalui beberapa cara, tergantung dari kesulitan yang dihadapi debiturnya. Cara-cara tersebut yaitu :

1. penjadwalan kembali (*rescheduling*),
2. persyaratan kembali (*reconditioning*),
3. dan penataan kembali (*restructuring*).

Penyelamatan kredit bermasalah yang umum dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) R. Syarat penyelamatan kredit bermasalah Bank/ Lembaga Keuangan melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Dengan penyelamat kredit, kondisi bank / lembaga keuangan menjadi lebih baik.
- b. Adanya itikad baik dari debitur yang kooperatif.

- c. Penilaian usaha debitur yang menunjukkan prospek usaha yang baik.
- d. Penilaian harga barang jaminan dapat digunakan untuk menutupi kredit, jika masih kurang nilai jaminannya maka debitur harus memberikan jaminan tambahan.

Dalam surat edaran Bank Indonesia yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah sebagai berikut :

1. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali)

Yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu penambahan kredit.

2. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali)

Yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

3. Melalui *restructuring* (penataan kembali)

Yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*. Restrukturisasi kredit adalah upaya

perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkerditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- a. Penurunan suku bunga kredit
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit
- c. Pengurangan tunggakan berupa bunga
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- e. Penambahan fasilitas kredit , dan atau
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Singkat PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

Sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah khusus untuk anak-anak.

Seiring dengan pertambahan usianya yang memasuki 68 tahun, BNI tetap kokoh berdiri dan siap bersaing di industri perbankan yang semakin kompetitif. Dengan semangat "Tak Henti Berkarya" BNI akan terus berinovasi dan berkreasi, tidak hanya terbatas pada penciptaan produk & layanan perbankan, bahkan lebih dari itu BNI juga bertekad untuk menciptakan "*value*" pada setiap karyanya.

Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari

pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional. Menyusul penunjukan De Javasche Bank yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau bank sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri.

Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih baik dan tuas bagi sektor usaha nasional.

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai 'BNI 46'. Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat - 'Bank BNI' - ditetapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988.

Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996.

Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terus-menerus

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan 'Bank BNI' dipersingkat menjadi 'BNI', sedangkan tahun pendirian - '46' - digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada akhir tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia memegang 60% saham BNI, sementara sisanya 40% dimiliki oleh pemegang saham publik baik individu maupun institusi, domestik dan asing.

Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak: Bank BNI Syariah, BNI Multi Finance, BNI Securities dan BNI Life Insurance.

Pada akhir tahun 2012, BNI memiliki total asset sebesar Rp 333,3 triliun dan mempekerjakan lebih dari 24.861 karyawan. Untuk melayani nasabahnya, BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 1.585 outlet domestik dan 5 cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Hong Kong dan Singapura, 8.227 unit ATM milik sendiri, 42.000 EDC serta fasilitas Internet banking dan SMS banking. BNI selalu berusaha untuk menjadi bank pilihan yang menyediakan layanan prima dan solusi bernilai tambah kepada seluruh nasabah.

Pada akhir tahun 2013, BNI mempunyai total assets senilai Rp 387 triliun dan didukung oleh 26.100 pegawai yang tersebar di 15 wilayah di

Indonesia dan 6 kota di luar negeri, mengoperasikan jaringan pelayanan yang luas mencakup 1.687 outlet domestik dan 6 cabang luar negeri di New York, London, Hong Kong, Singapura, Tokyo, dan Osaka, 11.157 unit ATM milik sendiri di dalam negeri dan enam ATM di luar negeri, empat ATM di Hong Kong dan dua ATM di Singapura, serta fasilitas internet banking dan SMS banking yang memberikan kemudahan akses bagi nasabah. Layanan utama adalah jasa perbankan dan finansial yang diperuntukkan bagi nasabah domestik dan internasional baik individu maupun organisasi.

Berangkat dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, BNI bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta senantiasa menjadi kebanggaan negara.

3.1.1. Visi dan Misi BNI

a. Visi BNI

Menjadi bank yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja

b. Misi BNI

1. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama (*the bank choice*).
2. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor.
3. Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi.
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.

5. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik.

c. *Values*

Kenyamanan dan Kepuasan

d. Filosofi Logo Baru

Identitas Baru BNI – Dasar Pembuatan Desain Identitas baru BNI merupakan hasil desain ulang untuk menciptakan suatu identitas yang tampak lebih segar, lebih modern, dinamis, serta menggambarkan posisi dan arah organisasi yang baru. Identitas tersebut merupakan ekspresi brand baru yang tersusun dari simbol “46” dan kata “BNI” yang selanjutnya dikombinasikan dalam suatu bentuk logo baru BNI.

e. Huruf BNI

Huruf “BNI” dibuat dalam warna *turquoise* baru, untuk mencerminkan kekuatan, otoritas, kekokohan, keunikan dan citra yang lebih modern. Huruf tersebut dibuat secara khusus untuk menghasilkan struktur yang orisinal dan unik.

f. Simbol “46”

Angka 46 merupakan simbolisasi tanggal kelahiran BNI, sekaligus mencerminkan warisan sebagai bank pertama di Indonesia. Dalam logo ini, angka “46” diletakkan secara diagonal menembus kotak berwarna jingga untuk menggambarkan BNI baru yang modern.

g. Palet Warna

Palet warna korporat telah didesain ulang, namun tetap mempertahankan warna korporat yang lama, yakni *turquoise* dan jingga. Warna *turquoise* yang digunakan pada logo baru ini lebih

gelap, kuat mencerminkan citra yang lebih stabil dan kokoh. Warna jingga yang baru lebih cerah dan kuat, mencerminkan citra lebih percaya diri dan segar.

h. Logo “46” dan “BNI”

Mencerminkan tampilan yang modern dan dinamis. Sedangkan menggunakan warna korporat baru memperkuat identitas tersebut. Hal ini akan membantu BNI melakukan diferensiasi di pasar perbankan melalui identitas yang unik, segar dan modern.

3.1.2. Budaya Perusahaan

Budaya Kerja BNI”PRINSIP 46”merupakan Tuntunan Perilaku Insan BNI, terdiri dari :

1. 4 (Empat) Nilai Budaya Kerja
 - a. Profesionalisme
 - b. Integritas
 - c. Orientasi Pelanggan
 - d. Perbaikan Tiada Henti
2. 6 (Enam) Nilai Perilaku Utama Insan BNI
 - a. Meningkatkan Kompetensi dan Memberikan Hasil Terbaik
 - b. Jujur, Tulus dan Ikhlas
 - c. Disiplin, Konsisten dan Bertanggungjawab
 - d. Memberikan Layanan Terbaik Melalui Kemitraan yang Sinergis
 - e. Senantiasa Melakukan Penyempurnaan
 - f. Kreatif dan Inovatif

Setiap Nilai Budaya Kerja BNI memiliki Perilaku Utama yang merupakan acuan bertindak bagi seluruh Insan BNI, 6 (enam) Perilaku Utama Insan BNI adalah :

Tabel 3.1
Budaya Kerja dan Perilaku Utama Insan BNI

4 NILAI BUDAYA KERJA BNI	6 NILAI PERILAKU UTAMA INSAN BNI
Profesionalisme (<i>Professionalism</i>)	– Meningkatkan Kompetensi dan Memberikan Hasil Terbaik
Integritas (<i>Integrity</i>)	– Jujur, Tulus, dan Ikhlas – Disiplin, Konsisten, dan Bertanggungjawab
Orientasi Pelanggan (<i>Customer Orientation</i>)	– Memberikan Layanan Terbaik Melalui Kemitraan yang Sinergis
Perbaikan Tiada Henti (<i>Continuous Improvement</i>)	– Senantiasa Melakukan Penyempurnaan – Kreatif dan Inovatif

Sumber : <http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/budayaperusahaan.aspx> (2007 - 2012)

3.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

a. Struktur organisasi

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Utama (KCU) Bogor adalah struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. KCU Bogor terbagi atas beberapa bagian. Hal ini dapat dilihat pada bagan struktur organisasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. KCU Bogor yang dilampirkan pada tugas akhir ini.

b. Uraian Tugas (*Job Description*)

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. KCU Bogor memiliki pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab sesuai bagiannya masing-masing.

1. Pimpinan Cabang

Bertugas dan bertanggungjawab dalam memimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. KCU Bogor.

2. *Branch Quality Assurance*(BQA)

Merupakan pengawas internal PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. KCU Bogor.

3. Bidang Pembinaan Kantor Layanan (PBY), meliputi:

Administrasi Cabang (ASC), Kantor Layanan, dan Kantor Kas, Bidang Pelayanan Nasabah (PBN) dan Bidang Penjualan Cabang (JUC).

1) Administrasi Cabang (ASC)

Memiliki tugas mengelola administrasi keuangan cabang, mengelola administrasi DN & Kliring, mengelola administrasi kredit (khusus untuk *booking office*SKC, SKK, SKM, KPI, dan

Multifinance KSN), mengelola logistik, menyelenggarakan administrasi umum, mengelola kepegawaian Cabang Utama dan Kantor Layanan, dan mengkompilasi tindak lanjut hasil temuan Audit KCU-KLN.

2) Kantor Layanan dan Kantor Kas

Bertugas melayani informasi mengenai produk/jasa bank, melayani semua jenis transaksi kas/tunai dan pemindahan, melayani transaksi Produk jasa Luar Negeri dan penukaran valutas asing, mengelola transaksi dana dan jasa, dan mengelola administrasi surat dan dokumen yang masuk.

4. Bidang Pelayanan Nasabah (PBN), meliputi: Pelayanan Uang Tunai (PUT) dan Pelayanan Nasabah (PNC).

1) Pelayanan Uang Tunai (PUT)

Bertugas melayani semua jenis transaksi kas/tunai dan pemindahan serta melayani kegiatan *external payment point*.

2) Pelayanan Nasabah (PNC)

Bertugas mengelola transaksi produk dana (giro, tabungan deposito, simponi, dll.), melayani penerbitan kartu, melayani transaksi pencairan bunga deposito, melayani informasi transaksi produk dana, jasa dan kredit, melayani transaksi kiriman uang, melayani nasabah *custodian*, melayani transaksi LN, mengelola sistem penerimaan/antrian nasabah, dan mengelola pelaksanaan layanan untuk kenyamanan nasabah.

5. Bidang Penjualan Cabang (JUC)

Hanya terdiri dari satu unit yaitu *marketing* (Penjualan) yang bertugas menjual produk dan jasa BNI, melakukan ekstensif dan

intensif, melakukan penelitian potensi ekonomi dan menyusun peta bisnis regional.

3.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah tenaga kerja, buruh, atau pegawai yang mendukung organisasi atau perusahaan untuk melaksanakan seluruh kegiatan operasional PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk saat ini mempekerjakan pegawai sebanyak 193 orang dan tingkat pendidikan pegawai di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Bogor minimal D3.

3.4 Sarana dan Prasarana

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Bogor berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 52, Bogor. Kantor bank dibangun pada tanggal 07 Mei 1965 dan berdiri diatas tanah seluas 2.610 m². Saat ini kondisi gedung dalam keadaan baik. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Bogor memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Sepuluh bench
2. Tiga filling cabinet biasa
3. Dua fillingcabinet tahan api
4. Lima puluh satu kursi
5. Tiga belas meja
6. Satu mesin tik
7. Satu stalenkas
8. Lima *air conditioner* (AC)
9. Satu CCTV
10. Satu deteksi dollar

11. Satu encoder
12. Dua forex board
13. Satu kamera
14. Dua kulkas
15. Satu laptop
16. Satu mesin absensi pegawai
17. Satu mesin antrian
18. Satu mesin fax
19. Sepuluh mesin hitung uang
20. Satu modem robitic
21. Satu modem SID
22. Sembilan netbook
23. Satu PABX
24. Tiga puluh passbook
25. Enam puluh lima pc desktop
26. Satu pc rakitan
27. Tiga pc server icon
28. Satu penghancur kertas
29. Dua puluh sembilan printer
30. Satu printer printonix
31. Satu projector
32. Satu proyektor LCD
33. Satu scanner
34. Satu sound system
35. Dua televisi
36. Lima tellstruk
37. Satu tv LCD

38. Enam belas UPS 1 KVA vektor
39. Satu genset 100 KVA
40. Dua mobil dinas
41. Dua motor dinas

3.5 Uraian Singkat Kegiatan Magang

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Bogor dimulai tanggal 21 April – 20 Mei 2014 dengan jadwal kerja dari hari Senin – Jum'at dari pukul 08.00 – 17.00 WIB. Pada saat PKL penulis ditempatkan dibagian umum dan diberikan tugas – tugas untuk mengerjakan hal – hal sebagai berikut :

1. Perkenalan
2. Mengupdate data sewa mesin ATM
3. Memvalidasi cek dan bilyet giro
4. Entry data ATM BNI
5. Menginput data ATM , dan tunjangan karyawan BNI.
6. Menghitung amortisasi sewa gedung ATM bulan april
7. Split pajak
8. Mengetik perjanjian kerjasama.
9. Melakukan filling data dan fotocopy formulir setoran rekening.

3.6 Perbandingan antara Teori dan Praktek

3.6.1 Prosedur Pemberian Kredit Tanpa Agunan BNI Fleksi

Bahwa untuk memperoleh kredit tanpa agunan BNI Fleksi ,tahap pertama yang di lakukan calon debitur adalah mengajukan permohonan atau aplikasi kredit tanpa agunan BNI Fleksi kepada *Sales Officer Consumer Loan* Bank BNI untuk penilaian pertama. Permohonan atau

aplikasi kredit tersebut harus dilampiri dengan dokumen yang dipersyaratkan ,yaitu :

1. Mengisi aplikasi yang di berikan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (suami/istri);
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi Rekening 3 (tiga) bulan terakhir;
5. Asli Surat Keterangan Kerja dan slip gaji;
6. Asli bukti keterangan penghasilan lainnya ;
7. Asli surat keterangan masa kerja dari atasan ;
8. Asli SK pensiun dan asli slip pensiun ;
9. Foto copy NPWP (untuk kredit lebih dari Rp. 50 juta) ;
10. Surat Kuasa Pemohon Kepada Bendaharawan(*);
11. Surat Pernyataan Bendaharawan(**);
12. Asli SK Pengangkatan Terakhir atau ijazah asli;
13. Pas foto 4 x 6 (Pemohon dan suami/istri)

Keterangan :

(*) Menguasakan bendaharawan untuk memotong/menyalurkan gaji.

(**) Bendaharawan bersedia memotong / menyalurkan gaji pemohon ke rekening Taplus BNI.

Dokumen – dokumen tersebut diatas merupakan persyaratan untuk BNI Fleksi Kredit tanpa agunan Payroll maupun non payroll tetapi perusahaan tempat dia bekerja sudah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Bank BNI.

Setelah permohonan atau aplikasi kredit tersebut di terima oleh Bank BNI, maka Bank akan melakukan verifikasi terhadap data - data calon debitur yang bersangkutan dan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas aplikasi kredit BNI Fleksi yang diajukan.

Adapun hal – hal yang menjadi pertimbangan pihak Bank untuk memenuhi permohonan kredit para calon debitur adalah apabila calon debitur telah memenuhi persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan jenis kredit yang dikehendaki, kesesuaian slip gaji, pengecekan pada Bank Indonesia, kemudian pihak Bank juga harus mempertimbangkan ada atau tidaknya kewajiban – kewajiban pada bank lain yang harus dipenuhi oleh calon debitur , serta riwayat kredit pada Bank BNI.

Apabila calon debitur yang bersangkutan telah memenuhi semua persyaratan maka, calon debitur akan menerima konfirmasi dari pihak Bank melalui saluran telepon bahwa permohonan atau aplikasi Kredit Tanpa Agunan BNI Fleksi miliknya telah disetujui. Sedangkan apabila tidak memenuhi persyaratan maka calon debitur akan menerima surat penolakan dari pihak Bank. Pencairan Kredit akan dilakukan dengan cara mengkreditur rekening debitur.

Pembayaran dilakukan oleh debitur dengan cara *auto-debit* pada rekening transfer gaji pada tanggal yang telah ditentukan pada setiap bulannya. Apabila saldo pada rekening yang dituju tidak mencukupi maka debitur dianggap menunggak.

3.6.2 Masalah yang timbul dalam pemberian kredit tanpa agunan BNI Fleksi di Bank BNI.

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung resiko yang dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Sehingga dalam pelaksanaannya harus berdasarkan asas – asas perkreditan yang sehat serta menguntungkan bagi pihak bank, konsisten dan berkesinambungan

serta menjalankannya dengan prinsip 6 C yaitu ; *Character* (keperibadian), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (Jaminan), *Condition Of Economic* (Kondisi Ekonomi), *Constrain* (Batasan atau Hambatan).

Dalam pelaksanaan pemeberian suatu kredit walaupun telah melalui suatu analisis dan penggunaan prinsip 5 C, tetap saja tidak jarang akan timbul masalah – masalah yang bisa terjadi dalam kegiatan perbankan tersebut. Dimana hampir tidak mungkin semua kredit yang akan disalurkan berjalan dengan baik 100%. Sehingga tidak sedikit bank yang akan menghadapi kredit bermasalah yang merupakan yang merupakan resiko yang dihadapi oleh bank, pasti bank akan mengalami kerugian apabila masalah tersebut timbul dalam penyaluran kredit tanpa agunan BNI Fleksi.

Berikut ini adalah masalah – masalah yang dihadapi oleh Bank BNI Cabang Bogor dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan BNI Fleksi :

Kredit tanpa agunan BNI Fleksi, sering kali nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran pokok dan bunga, kejadian tersebut diakibatkan karena :

1. Perusahaan telat membayarkan gaji kepada karyawan

Keterlambatan pembayaran gaji oleh perusahaan akan memberikan dampak pula bagi kelangsungan pembayaran angsuran nasabah BNI Fleksi.

2. Terjadinya kolektibilitas

Kolektibilitas yaitu gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali pinjaman yang telah diberikan. Kolektibilitas kredit terdiri dari 5 (lima) macam, yaitu :

1) Kredit lancar , apabila memenuhi kriteria :

- a) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, dan
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif.

Kredit tanpa agunan dikatakan lancar apabila perjalanan pembayaran bunga dan angsur pokoknya itu lancar dilakukan setiap bulannya sesuai tanggal yang telah disepakati diawal perjanjian antara pihak Bank BNI dengan Nasabah.

2) Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK), apabila memenuhi kriteria :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 60 (Enam puluh) hari, atau
- b) Mutasi rekening relatif aktif, atau
- c) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan,atau
- d) Didukung oleh pinjaman baru.

Suatu kredit tanpa agunan dapat dikatakan kredit dalam perhatian khusus apabila delama dalam 1 sampai 2 bulan mutasinya itu mulai tidak lancar dan disitulah debitur mulai menunggak. Maka , pihak bank BNI menyebut tipe nasabah tersebut menggolongkan kedalam nasabah dalam perhatian khusus.

3) Kredit tidak lancar, apabila memenuhi kriteria :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari atau 180 (seratus delapan puluh) hari, atau
- b) Frekuensi rekening relatif rendah, atau
- c) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

- d) Terjadi indikasi masalah keuangan debitur.
- e) Dokumentasi pinjaman lemah.

Nasabah yang tergolong kedalam kredit tidak lancar yaitu nasabah yang selama 3 bulan atau 6 bulan mutasinya tidak berjalan dengan baik, ketika pembayaran bunga dan angsuran pokoknya tidak lancar. Usaha – usaha *approach* telah dilakukan tetapi hasilnya tetap kurang baik.

4) Kredit diragukan, apabila memenuhi kriteria :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.
- b) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.
- c) Terjadi kafitalisasi bunga.
- d) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit.

Di BNI yang tergolong kedalam kredit diragukan apabila kredit yang sudah tidak lancar dan telah pada jatuh temponya belum juga dapat diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan.

5) Kredit macet, apabila memenuhi kriteria :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c) Dari segi hukum kondisi pasar dan tidak ada jaminan yang bisa menutupi hutangnya tersebut.

Yang tergolong kedalam kredit macet pada kredit BNI Fleksi yaitu apabila kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet.

3.6.3 Cara penyelesaian masalah Kredit tanpa agunan BNI Fleksi yang di hadapi oleh Bank BNI

Adapun upaya yang dilakukan Bank BNI untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam dalam kredit tanpa agunan BNI Fleksi yaitu sebagai berikut :

1. Ketika pada saat jatuh tempo debitur tidak membayar , maka pihak dari Bank BNI akan mengingatkan via SMS yang berisi pesan sebagai berikut : “ bahwa nasabah harus segera membayar pada tanggal yang telah ditetapkan, apabila debitur telah membayar, abaikan pesan ini.”
2. Jika nasabah belum juga membayar dan telah melewati batas 2 (dua) minggu , maka dari pihak *BNI Collections* akan terus mengingatkan via telepon setiap harinya sampai nasabah membayar angsuran +bunga.
3. Apabila pihak nasabah telah diingatkan dan telah ditelepon berkali-kali, tetapi nasabah tidak menggubris , maka pihak Bank BNI akan menelepon ketempat nasabah bekerja, bahwa karyawannya tersebut memiliki tunggakan kepada Bank BNI. Sehingga bendaharawan tempat debitur bekerja akan membayarkan gaji karyawannya tersebut kepada Bank BNI sejumlah tunggakan+bunga.
4. Apabila debitur tidak memiliki itikad baik, maka pihak Bank BNI akan mengirimkan personil (*debtcollector*) dari collection loans jakarta untuk mendatangi kerumah nasabah yang bersangkutan. Untuk membicarakan bagaimana kesanggupan dari pihak nasabah.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan melakukan wawancara dengan beberapa orang bagian Unit Kredit maka prosedur pemberian kredit tanpa agunan BNI Fleksi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Bogor , Penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kredit tanpa agunan BNI Fleksi sangat banyak di minati, khususnya bagi para karyawan yang bekerja diperusahaan yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan bank BNI. Karena proses dan persyaratannya mudah, sehingga nasabah tidak perlu menjaminkan harta yang dimilikinya. Karena gaji setiap bulan yang dibayarkan perusahaan merupakan jaminannya.
2. Masalah yang timbul jarang sekali terjadi karena sistem pembayaran angsuran dilakukan dengan cara *auto debit* . dengan syarat nasabah harus memiliki rekening tabungan BNI Taplus.
3. Pihak bank BNI sangat inisiatif sekali, karena setiap bulannya, disetiap jatuh tempo pembayaran, pihak bank BNI akan selalu mengingatkan melalui sms atau telepon. Sehingga ini akan memudahkan atau mengingatkan nasabah apabila mereka lupa.

4.2. Saran

Sehubungan dengan masalah-masalah yang muncul dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan BNI Fleksi pada bank BNI maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Analisis kredit harus benar-benar memperhatikan prinsi-prinsip kredit, riwayat kredit debitur pada BI Checking dalam pemberian kredit tanpa agunan BNI fleksi.
2. Analisis kredit harus selalu memantau usaha debitur atau perusahaan tempat debitur bekerja, sehingga apabila perusahaan debitur mengalami permasalahan , analsi kredit akan mengetahuinya alasan kenapa debitur telat membayar (menunggak).
3. Meskipun BNI Fleksi merupakan Kredit tanpa agunan , sebaiknya harus memiliki agunan untuk dapat menutupi semua hutang debitur apabila nantinya debitur mengalami gagal bayar (wanprestasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Drs. H. Hasibuan Maluyu S.P Hasibuan 2005, Dasar- Dasar Perbankan. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S. P. 2008, (2007: 87) *Dasar- Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Kasmir 2003, *Dasar-Dasar Perbankan* , Raja Grafindo
- Siamat, Dahlan. 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan ; Kebijakan moneter dan Perbankan (edisi Lima)*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sinungan M. 2006 , *Dasar- Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Jakarta : Bina Aksara.
- Sumber hukum Perbankan 2004, *Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998*.
- Taswan, S.E., M.Si. 2006, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik & aplikasi*. Jogjakarta. UPP STIM YKPM
- Undang – Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Puspitasari, R. and Mubarak, M.M., 2012. Perilaku Pembelian Produk Pakaian Bermerek Yang Dilakukan Staf Pengajar STIE Kesatuan Bogor. *Jurnal Ilmiah Ranggagading (JIR)*, 12(1), pp.halaman-47.
- Rivai , Veirthzal 2007, *Credit Management Handbook* , New York McGraw-Hill : Harvad Business School Perss
- Sulistiono, S. and Mubarak, M.M., 2012. Strategi Pengembangan Pemasaran UKM Pengrajin Sepatu Sandal. *Jurnal Ilmiah Ranggagading (JIR)*, 12(1), pp.halaman-63.
- Buku panduan sales kit BNI Fleksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

<http://www.bni.co.id>